



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 674/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PENETAPAN *TRAINING CENTER* PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR NASIONAL XVIII PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor PO.00.04/6.11.15/D.III.2/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 hal Undangan Lokakarya Pembibitan Olahraga dan Persiapan Penyelenggaraan Kompetisi Pelajar Nasional dan Internasional, akan diselenggarakan *multievent* Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) XVIII Tahun 2025. sebagai tuan rumah pelaksana yaitu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 s/d 10 November 2025;

b. bahwa untu mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Nasional XVIII sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mempersiapkan Kontingen *Training Center* Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVIII Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan *Keputusan* Gubernur tentang Penetapan *Training Center* Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVIII Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);